

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/~~Kotamadya~~ Sukabumi
tanggal .. 30 Januari .. 1985 .. Nomor .. 86/26/1985 .. perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor Tahun .. 1980 .. dan
Nomor 5 Tahun .. 1981 .. terletak di Kampung .. Ciporeang .. Desa .. Ciemas ..
Kecamatan .. Ciemas .. Kabupaten / ~~Kotamadya~~ Sukabumi .. dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri .. "CIPOREANG" ..

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung .. Ciporeang .. Desa .. Ciemas ..
Kecamatan .. Ciemas .. Kabupaten / ~~Kotamadya~~ Sukabumi .. yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun .. 1980 ..
dan Nomor 5 tahun .. 1981 .. telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri .. "CIPOREANG" ..

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5
Tahun .. 1980 .. dan Nomor 5 Tahun .. 1981 .. terletak di kampung
Ciporeang .. Desa .. Ciemas .. Kecamatan .. Ciemas .. Kabupaten/
~~Kotamadya~~ Sukabumi .. terhitung mulai tanggal 1 April 1985
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri .. "CIPOREANG" ..
- KEDUA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan .. Ciemas .. Kabupaten/
~~Kotamadya~~ Sukabumi ..
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 1 April 1985

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd

SUKARSO.S.
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Assisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/~~Kotamadya~~ Sukabumi;
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/~~Kotamadya~~ DT. II Sukabumi;